



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 466.11/17 TAHUN 2023

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN JAMINAN SOSIAL MELALUI KARTU JAWA TENGAH
SEJAHTERA TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial bagi fakir miskin tidak produktif, penyandang disabilitas dan/atau berpenyakit kronis serta belum mendapatkan jaminan sosial Pemerintah Pusat dalam bentuk uang non tunai kecuali Jaminan Kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan Bantuan Jaminan Sosial melalui Program Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera, Penerima bantuan jaminan Sosial Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJS) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Jaminan Sosial Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 466.11/0262 tanggal 19 Januari 2023 perihal Rekomendasi Penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS APBD Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Jaminan Sosial melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera Tahun 2023, yang daftar penerima dan besaran uang yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bantuan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sejumlah Rp56.672.160.000,00 (lima puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) diberikan kepada 12.764 (dua belas ribu tujuh ratus enam puluh empat) orang fakir miskin tidak produktif Penyandang Disabilitas dan/atau berpenyakit kronis, serta belum mendapat jaminan sosial Pemerintah Pusat kecuali Jaminan Kesehatan pada 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- KETIGA : Belanja Bantuan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menugaskan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan penyaluran bantuan uang non tunai kepada penerima Bantuan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KELIMA : Penggunaan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT menjadi tanggung jawab penerima Bantuan Jaminan Sosial serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peruntukannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Februari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Walikota pada Daerah Penerima Bantuan Jaminan Sosial.